

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah penulis pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya tulis ilmiah.

Apabila di kemudian hari saya terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar sarjana yang penulis terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 15 Oktober 2024



JUNAEDI
NIM. 201110015

ABSTRAK

Nama: Junaedi, NIM: 201110015, Judul Skripsi: *Penentuan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kasemen, Kota Serang)*.

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang dalam praktiknya mengikat peraturan yang komprehensif baik secara hukum Positif maupun Hukum Islam, dalam artian pernikahan bukan merupakan hal yang sepele akan tetapi di dalam pernikahan telah diatur dengan secara sedemikian rupa peraturan-peraturan yang mengikat di dalamnya, baik itu pra pernikahan ataupun pada saat pernikahan itu dilakukan. Penelitian ini di latar belakang oleh pernikahan yang terjadi di KUA Kecamatan Kasemen dimana dalam praktiknya penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol tidak melalui prosedur yang ditetapkan baik secara hukum positif maupun hukum Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana penentuan wali hakim sebagai pengganti wali adhol yang diterapkan di KUA Kecamatan Kasemen Kota Serang? 2. Bagaimana status hukum wali hakim sebagai pengganti wali adhol menurut hukum positif dan hukum Islam?

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui penentuan wali hakim sebagai pengganti wali adhol yang diterapkan di KUA Kecamatan Kasemen Kota Serang 2. Untuk mengetahui status hukum wali hakim sebagai pengganti wali adhol ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus atau *field research*, teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Metode yang digunakan oleh KUA Kecamatan Kasemen dalam menetapkan wali hakim sebagai pengganti wali adhol pada nyatanya sesuai dan selaras dengan apa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu harus terlebih dahulu melalui Pengadilan Agama. 2. Status hukum wali hakim sebagai pengganti wali adhal dilihat baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif terhadap kasus pernikahan wali hakim sebagai pengganti wali adhal yang terjadi di Kecamatan Kasemen Kota Serang, status kewaliannya tidak memenuhi prosedur secara hukum positif, namun di dalam Hukum Islam penetapan wali hakim sendiri sebagai pengganti wali adhol secara materil dapat dianggap sah apabila memenuhi dua syarat yaitu ketika calon pengantin lelaki sekufu dan mampu membayar mahar mitsil, namun secara formil tetap dalam penetapan wali hakim harus melalui prosedur hakim di Pengadilan Agama.

Kata kunci: Pernikahan, Wali Hakim, Wali Adhol

Nomor : Nota Dinas
Lamp. : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah
a.n. Junaedi
NIM: 201110015

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
di
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diperkenalkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Junaedi, NIM: 201110015, dengan judul skripsi *Penentuan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kasemen, Kota Serang)*.

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 15 Oktober 2024

Pembimbing II

Pembimbing I


Drs. H. Saepullah S. M.Ag.
NIP. 19600521 199403 1 003



Pitrotussaadah, S.HI., M.Ag.
NIP. 19871020 202001 2 006

**PENENTUAN WALI HAKIM SEBAGAI
PENGANTI WALI ADHOL DITINJAU DARI
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di KUA Kasemen, Kota Serang)**

Oleh:


JUNAEDI
NIM. 201110015

Pembimbing I


Drs. H. Saepullah, S, M.Ag.
NIP. 19600521 199403 1 003


Mengetahui

Pembimbing II



Pitrotussaadah, S.HI., M.Ag.
NIP. 19871020 202001 2 006

Mengetahui

Dekan
Fakultas Syariah


Dr. H. Ahmad Zafni, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam


Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.
NIP. 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n: Junaedi, NIM. 201110015, berjudul: *Penentuan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kasemen Kota Serang)*, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 17 Oktober 2024 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 17 Oktober 2024

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.

NIP. 19670402 199403 2 04

Sekretaris Merangkap Anggota

Aziz Faturokhman, L.c., M.S.I.

NIP. 19920804 202012 1 003

Anggota-anggota,

Penguji I

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.

NIP. 19760623 200604 1 002

Pembimbing I

Drs. H. Saepullah, S, M.Ag.

NIP. 19600521 199403 1 003

Penguji II

Faisal Zufikar, M.H.

NIP. 19910405 201903 1 019

Pembimbing II

Pitrotussaadah, S.HI., M.Ag.

NIP. 19871020 202001 2 006

PERSEMBAHAN

Dengan segala ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan. terselesaikannya skripsi ini dengan rasa bangga, penulis persembahkan skripsi ini kepada orang tua tercinta, Bapak M. Ma'mun dan Ibu Juriah. dengan segenap kasih sayang yang telah dicurahkan kepada penulis, dengan pengorbanan yang tidak terbalaskan, terima kasih karena telah membesarkan, mendidik, dan membimbing penulis sejak balita hingga dewasa kini. Hanya ungkapan doa yang dapat penulis berikan, semoga selalu diberikan kesehatan dan panjang umur amin yaa rabbal ' alamin. Dan tak lupa kepada Adik tercinta Mulyati dan kakak terkasih Wadifah yang telah mendukung penulis hingga saat ini

MOTTO

سَلَامَةُ الْإِنْسَانِ فِي حِفْظِ اللِّسَانِ

Keselamatan manusia itu dalam menjaga lidahnya (perkataannya).
(*Mahfudzot*)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, Junaedi dilahirkan di Kota Serang, pada tanggal 26 juli 2001. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, orang tua bernama Bapak M. Ma'mun dan Ibu Juriah

Pendidikan formal yang pertama kali ditempuh oleh penulis adalah TK Az-Zahra 2007 (Kota Serang), kemudian dilanjutkan pada tingkat SD di SDN Kali Wadas (Kota Serang) 2008-2014, setelah lulus SD penulis melanjutkan ke MTS Fahmil Qur'an (Kota Serang) 2014-2017, setelah penulis lulus di tingkat MTs penulis melanjutkan ke tingkat selanjutnya di MAN 1 Kota serang 2017-2020, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan fokus studi Jurusan Hukum Keluarga Islam dari tahun 2020 sampai 2024.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat panjang umur, sehingga *Alhamdulillah* dengan nikmat-Nya itu penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berjalan lancar atas ridho-Nya. Shalawat beriringkan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta kepada para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga *yaumul akhir* nanti, semoga mendapatkan *syafa'atnya* di akhirat *amin ya robbal'amin*.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan bisa terwujud jika tanpa bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak terkait. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak atas semua kontribusi, bimbingan, dan bantuan baik secara moril atau pun materil yang diberikan oleh:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi lebih baik.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan persetujuan dalam penyusunan skripsi ini kepada penulis.
4. Bapak Drs. H. Saepullah S, M.Ag., Pembimbing I, dan Ibu Pitrotussaadah, S.HI., M.Ag., Pembimbing II, yang selalu bersedia meluangkan waktunya dan sabar dalam memberikan bimbingan, masukan, dan sarannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Para dosen dan staf administrasi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan banyak ilmu dan bimbingannya dari awal penulis masuk hingga dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang tercinta.
6. Seluruh pengurus administrasi di KUA Kasemen Kota Serang, Provinsi Banten yang telah membantu penulis untuk menyediakan data-data yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Semua rekan dan sahabat di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, baik secara langsung atau pun tidak langsung telah memberikan semangat moril kepada saya sehingga membangunkan jiwa kompetitif agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan waktu yang memuaskan, semoga kita semua selalu

diberikan kesabaran hingga mampu lulus dengan baik, *aamiin ya robbal'alamin*.

8. Kepada seluruh pihak terkait dalam penyusunan skripsi, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatunya, semoga senantiasa selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT, hanya ungkapan doa dan terima kasih yang tak terhingga yang dapat penulis berikan.

Tidak ada yang dapat penulis berikan atas segala jasa dan dukungannya, penulis berharap dengan selesainya penulisan skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat kepada semua pihak, dan akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat-Nya, *Amin ya robbal 'alamin*.

Serang, 15 Oktober 2024

Penulis

Junaedi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Fokus Penelitian.....	8
D. Tujuan penelitian.....	8
E. Manfaat/Signifikansi Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
G. Kerangka Pemikiran.....	13
H. Metode Penelitian	19
I. Sistematika Pembahasan.....	23

BAB II LANDASAN TEORI.....	25
A. Pengertian Perkawinan.....	25
B. Dasar Hukum Perkawinan	28
C. Rukun dan Syarat Perkawinan	31
D. Pengertian Wali Nikah	34
E. Syarat-syarat Wali Nikah	36
F. Dasar Hukum Wali Nikah	38
G. Macam-macam Wali Nikah dan Hierarkinya.....	45
H. Wali Nikah dalam Pandangan Hukum Positif di Indonesia	52
I. Kedudukan wali hakim dalam pandangan ulama fiqh	54
J. Kedudukan wali nikah dalam pandangan ulama madzhab	55
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	62
A. Latar belakang pembentukan KUA Kecamatan Kasemen.....	62
B. Kondisi Geografis KUA Kecamatan Kasemen.....	65
C. Visi dan Misi KUA Kecamatan Kasemen.....	66
D. Struktur Kepengurusan KUA Kecamatan Kasemen	67
E. Prosedur Umum untuk menikah di KUA Kecamatan Kasemen	68
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	76
A. Penentuan wali hakim sebagai pengganti wali adhol yang diterapkan di KUA Kasemen Kota Serang	76

B. Status hukum wali hakim sebagai pengganti wali adhol menurut hukum positif dan hukum Islam.....	81
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	98